

Lebih Dekat

MENGENAL FSPP PROVINSI BANTEN



مجلس التضامن للمعاهد الإسلامية

**FORUM SILATURRAHIM PONDOK PESANTREN (FSPP)
PROVINSI BANTEN**

Sekretariat:

Jl. HM. Muslih No.1 Rt./Rw. 04/04 Cikulur
Baru Serang Banten Telp./Fax. : (0254)
201102, e-mail: fspbantenofficial@gmail.com

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sholawat serta salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kepada uswah hasanah bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad SAW., ahl bait yang mulia, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, para imam mujtahid, para ahli hadits, ahli tafsir, para alim ulama, penulis kitab, para ahli sufi dan ahli ibadah lainnya, penggiat dakwah dan pendidikan Islam, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman

Kami menyambut baik penerbitan buku saku ini untuk mengenal lebih dekat FSPP Provinsi Banten. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Tim Sekretariat dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku yang berisi sejarah singkat, AD/ART, mekanisme kerja, dan program FSPP Provinsi Banten.

FSPP adalah organisasi wadah berhimpun Kiyai pimpinan pondok pesantren di seluruh wilayah Banten. FSPP merupakan organisasi

yang bersifat independen, terbuka, berdiri di atas dan untuk semua golongan dengan misi utama memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bentuk nyata pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sesuai syariat Islam.

Jaringan organisasi FSPP tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota dan 150 Kecamatan se-Provinsi Banten. Pengurus FSPP di semua tingkatan adalah Kyai pimpinan pondok pesantren, ilmuwan, cendekiawan, dan penggiat pendidikan Islam yang kesetiaannya terhadap agama, bangsa dan negara telah teruji terutama dalam pembinaan umat.

Harapakan kami, buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengenal FSPP lebih dekat dan menjadi wasilah terbukanya konektivitas FSPP dengan berbagai stakeholders dalam upaya bersama memajukan sistem pendidikan Pesantren, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memartabatkan negara.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.




Drs. KH. Anang Azhari Alie, M.Pd.I
Ketua Presidium

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar isi

Sejarah singkat FSPP	1
AD Hasil Mubes 2019	
Mukaddimah	6
BAB I Nama	6
BAB II Waktu & Tempat	7
BAB III Azas & Sifat	7
BAB IV Tujuan dan Usaha	8
BAB V Keanggotaan dan Kepengurusan .	9
BAB VI Musyawarah dan Rapat	13
BAB VII Hak Suara dan Bicara.....	15
BAB VIII Keuangan	15
BAB IX Pembubaran Organisasi.....	16
BAB X Aturan Peralihan.....	17
BAB XI Penutup	18
ART Hasil Mubes 2019	
BAB I Ketentuan Umum.....	19
BAB II Keanggotaan	19
BAB III Kepengurusan	21
BAB IV Musyawarah dan Rapat-Rapat ...	27
BAB V Laporan Pertanggungjawaban	36
BAB VI Penutup	36
Tata Kerja dan Deskripsi Organisasi FSPP .	38
Proker Hasil Raker II	46
Hasil Rapat Komisi I.....	46
Hasil Rapat Komisi II.....	46
Hasil Rapat Komisi III.....	48
Hasil Rapat Komisi IV	49

Sejarah Singkat FSPP

Sejak didirikannya hingga kini, FSPP telah berusia hampir mencapai 19 tahun (2002-2021). Sepanjang usia tersebut FSPP telah mengalami fase-fase perkembangan. Setidaknya telah mengalami tiga fase penting, yaitu; Inisiasi dan Konsolidasi (2002-2005), Pembangunan Eksistensi (2005-2009), Penguatan Organisasi (2009-2014) dan kini sedang konsolidasi kembali menuju kemandirian (2020-2025).

FSPP dalam kurun waktu dua periode dipimpin oleh KH. Sulaiman Ma'ruf selaku Ketua Umum dan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. selaku Sekretaris Umum. Pada sekitar tahun 2003-2005 FSPP Provinsi Banten mendapatkan kucuran dana hibah untuk operasional organisasi dan stimulan guru ngaji. Saat itu posisi FSPP mulai menempatkan diri tidak hanya sebagai kekuatan kritis namun juga sebagai mitra strategis Pemprov Banten dalam pembangunan pendidikan, SDM dan sumberdaya lainnya.

Pada kurun 2006-2009 FSPP Provinsi Banten mengalami ujian independensi dan kemandirian finansial. Namun dengan spirit silaturrahim dan independensinya itu FSPP berhasil melewati masa kritis tersebut

dan berhasil mentransformasikan kepemimpinan FSPP dari model ketua umum ke model presidium sebagai simbol kebersamaan dan persatuan elemen-elemen penting dalam komunitas pondok pesantren. Beban dan tanggungjawab FSPP sebagai Pelayan Pesantren (Khaadimul Ma'ahid) se-Provinsi Banten tidaklah ringan sehingga tidak cukup kuat jika hanya dipikul oleh satu orang ketua umum. Agar menjadi ringan dan bisa saling mengoreksi maka beban itu harus dipikul oleh lima orang secara bergantian. Itulah filosofi sederhana dari kepemimpinan model presidium yang mulai diberlakukan pada masa khidmat 2009-2014. Lima anggota Presidium yang pertama adalah KH. Maimun Alie MA., KH. Aminudin Ibrahim., KH. Ikhwan Hadiyyin, MM., KH. A. Matin Djawahir, dan K. Syamsul Ma'arif., dengan sekretaris jenderal Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.

Melalui kepemimpinan model presidium inilah FSPP terus berupaya melakukan kerja-kerja amal shalih dalam melayani dan memberdayakan pesantren dan komunitasnya. Dalam pandangan FSPP dana hibah yang selama ini telah diterima dari Pemprov Banten adalah HAK FINANSIAL yang selayaknya juga diterima oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Bagi FSPP keberadaan dana hibah yang berasal dari APBD Pemprov Banten tentu sangat bermanfaat untuk menggerakkan roda organisasi dan membiayai program-program keumatan.

Pada tahun 2014 Musyawarah Besar menetapkan lima anggota presidium masa khidmat 2014-2019 sebagai berikut; K. M. Shodiqin, MSI., KH. Maimun Alie, MA., KH. Anang Azharie Alie, M.Pd.I., KH. A. Matin Dajwahir, dan Dr. KH. Ikhwan Hadiyyin, MM., dengan Sekretaris Jenderal DR. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd., Pada periode ini, ditahun 2016 FSPP sukses menyelenggarakan kegiatan POSPENAS dengan prestasi sebagai juara umum.

Pada akhir tahun 2016 terjadi pergantian sekretaris jenderal dari DR. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd., kepada Ir. H. M. Ali Musthofa. Pada periode ini terjadi konsolidasi internal organisasi hingga kecamatan dengan inisiasi digitalisasi pondok pesantren. Pada tahun 2018 FSPP kembali diberikan kesempatan untuk mengelola hibah sebesar 66,28 M untuk disalurkan kepada 3122 Pondok Pesantren se-Provinsi Banten sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan pondok pesantren dalam sektor ekonomi, sarana prasarana dan pendidikan.

Pada tahun 2019, setelah berhasil menyalurkan bantuan hibah kepada pondok pesantren se-Provinsi Banten FSPP berfokus pada program prioritas yaitu :

- 1) Penguatan ekonomi dan bisnis Pondok Pesantren melalui rumah Transaksi dan Investasi (RTI)
- 2) Pengembangan SDM pesantren melalui pendirian Ma'had Aly dengan konsentrasi pada ekonomi dan bisnis syari'ah.
- 3) Pemanfaatan Sistem Informasi Pondok Pesantren (SIPP) sebagai sarana promosi dan advokasi membantu pesantren, dan
- 4) Perumusan sistem, prosedur dan instrumen akreditasi program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah
- 5) Penguatan kelembagaan FSPP Provinsi Banten hingga kecamatan untuk merespon gerak perkembangan ekonomi masyarakat Banten hingga pedesaan.

Pada awal tahun 2020 diselenggarakan Musyawarah Besar dengan memilih lima anggota presidium masa Khidmat 2020-2025 terdiri dari KH. Sulaiman Efendi, M.Pd.I., KH. Anang Azharie Alie, M.Pd.I., KH. Holil Abdul Kholiq, KH. M. Shodiqin, MSI., dan KH. Syamsul Ma'arif., dengan sekretaris jenderal Dr. H. Fadlullah, M.Si.

Pada tahun 2020, di bawah kepemimpinan KH. Sulaiman Effendi, FSPP menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder's dengan tema penguatan kemandirian pondok pesantren. Ditengah ujian wabah Covid-19, FSPP melakukan gerakan amal umat dan pemberdayaan ekonomi kerayakatan, khususnya di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Selain itu juga merambah pada rintisan pengolahan produk peternakan dalam bentuk Resto untuk ketahanan pangan halal pesantren.

Pada tahun 2021, gagasan kemandirin dilanjutkan oleh KH. Anang Azharie Alie dengan tema “penguatan identitas pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas”. FSPP menjalin kerjasama dengan Balai Pengembangan Pendidikan PAUD-Dikmas, Perguruan Tinggi, BI, Gaido Group, Jambu raya, dan lain-lain. Tahun 2021 direncanakan kegiatan pendidikan kader Kyai, pelatihan wirausaha muda, musabaqah qira'atul kutub, seminar pendidikan, dan lain-lain. Harapannya, FSPP mampu mengembangkan identitas pesantren sebagai satuan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.***

**ANGGARAN DASAR
FORUM SILATURRAHIM PONDOK
PESANTREN (FSPP)
PROVINSI BANTEN**

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim, dilandasi oleh niat ikhlas menuju Ridha Allah SWT, seluruh elemen Pondok Pesantren ingin turut serta berperan aktif dalam proses pembangunan Provinsi Banten, menuju masyarakat Banten yang adil sejahtera, mandiri berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu dibentuk suatu wadah sebagai media silaturrahim dan komunikasi para Kiyai maupun pengasuh pondok pesantren se-Provinsi Banten serta sekaligus merumuskan kebijakan strategis pondok pesantren untuk berperan aktif dalam proses pembangunan Provinsi Banten.

BAB I

NAMA

Pasal 1

Organisasi ini bernama Forum Silaturrahim Pondok Pesantren disingkat FSPP.

BAB II
WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Forum Silaturrahim Pondok Pesantren didirikan di Serang pada hari Senin tanggal 18 Syawal 1423 H (23 Desember 2002) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Kantor Pusat Forum Silaturrahim Pondok Pesantren berkedudukan di Ibukota Provinsi Banten.

BAB III
AZAS DAN SIFAT

Pasal 4

Azas

1. FSPP berazaskan Islam
2. Menjunjung tinggi dan mengawal pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Sifat

Organisasi ini bersifat independen, mengutamakan silaturrahim dan ukhuwah Islamiyah.

BAB IV
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan

Terciptanya silaturrahim antar pondok pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan pondok pesantren serta berupaya melaksanakan Syari'at Islam menuju Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Pasal 7

Usaha

1. Mewujudkan kerjasama antar pondok pesantren se-Provinsi Banten atas dasar silaturrahim, berdiri di atas dan untuk semua golongan serta kesamaan tujuan.
2. Mewujudkan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu-ilmu Syari'at Islam.
3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter Islam dan berwawasan luas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Melestarikan dan mengembangkan budaya Banten yang bernafaskan Islam untuk menunjang dakwah Islam.
5. Menjalin sinergisitas antar pondok pesantren untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas

pendidikan, sarana dan prasarana pondok pesantren.

6. Membangun kerjasama produktif dengan masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar pondok pesantren sesuai tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Keanggotaan

Anggota FSPP adalah pondok pesantren

Pasal 9

Hirarki Kepengurusan

Hirarki Organisasi FSPP terdiri dari;

1. Pengurus Pusat yang berada di Tingkat Provinsi
2. Pengurus Daerah yang berada di Tingkat Kabupaten/ Kota
3. Pengurus Kecamatan yang berada di Tingkat Kecamatan

Struktur Organisasi

Pasal 10

1. Struktur Kepengurusan di tingkat Provinsi terdiri dari;
 - 1) Dewan Pembina
 - 2) Dewan Pertimbangan
 - 3) Dewan Presidium
 - 4) Sekretaris Jenderal

- 5) Departemen; dan
- 6) Badan Otonom
2. Struktur Kepengurusan di tingkat Kabupaten/ Kota terdiri dari;
 - 1) Dewan Pembina
 - 2) Dewan Pertimbangan
 - 3) Dewan Presidium
 - 4) Sekretaris Jenderal; dan
 - 5) Departemen
3. Struktur Kepengurusan di tingkat Kecamatan terdiri dari;
 - 1) Pembina; dan
 - 2) Badan Pengurus yang meliputi sekurang-kurangnya seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara

Pasal 11

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina berfungsi memberikan arahan dan masukan sesuai lingkup jabatannya dalam upaya memajukan Pondok Pesantren
2. Dewan Pembina di tingkat Pusat terdiri dari;
 - 1) Gubernur
 - 2) Ketua DPRD Provinsi
 - 3) Ketua MUI Provinsi
 - 4) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)
 - 5) Komandan Resort Militer (Danrem)
 - 6) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
 - 7) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Islam
 - 8) Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Banten
 - 9) Pimpinan Perguruan Tinggi

- 10) Ketua Baznas Provinsi Banten
 - 11) Ketua BWI Provinsi Banten
3. Dewan Pembina di tingkat Kab./ Kota terdiri dari;
- 1) Bupati/ Wali Kota
 - 2) Ketua DPRD Kab./Kota
 - 3) Ketua MUI Kab./Kota
 - 4) Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)
 - 5) Komandan Daerah Militer (Dandim)
 - 6) Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota
 - 7) Pimpinan Perguruan Tinggi
 - 8) Ketua Baznas Kab./Kota
 - 9) Ketua BWI Kab./Kota
4. Dewan Pembina di tingkat Kecamatan terdiri dari;
- 1) Camat
 - 2) Ketua MUI Kecamatan
 - 3) Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)
 - 4) Komandan Rayon Militer (Danramil)
 - 5) Kepala KUA

Pasal 12

Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan berfungsi;
 - 1) Sebagai majelis mustasyar memberikan arah kebijakan umum organisasi sesuai tujuan dan usaha organisasi berdasarkan hasil kajian.
 - 2) Sebagai majelis etik menjaga kehormatan FSPP sebagai organisasi Kiyai dan

lembaga tafaquh fiddin dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai silaturrahim dan pemberdayaan.

- 3) Sebagai majelis Tahkim (Arbitrase) menyelesaikan masalah hukum dan sengketa antar pengurus dan atau anggota FSPP.
2. Dewan Pertimbangan terdiri dari Pengasuh Pondok Pesantren yang telah purna bakti sebagai Ketua atau Anggota Dewan Presidium
3. Dewan Pertimbangan dapat menetapkan Ulama Sepuh, Cendikiawan Muslim, dan Tokoh masyarakat yang peduli terhadap pondok pesantren sebagai anggota Dewan Pertimbangan.

Pasal 13

Dewan Presidium

1. Kepemimpinan pengurus pusat dan pengurus daerah berbentuk Presidium dengan mengedepankan asas ukhuwah islamiyah, kolektif kolegial, representatif dan aspiratif
2. Presidium terdiri dari lima anggota yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua merangkap anggota
3. Masa Khidmat kepengurusan adalah lima tahun dan setiap tahun kedudukan ketua di jabat secara bergiliran sesuai hasil keputusan rapat Presidium.
4. Persyaratan menjadi Presidium FSPP

- a. Memimpin pondok pesantren
 - b. Tidak merangkap jabatan strategis sebagai pimpinan tertinggi pada kepengurusan FSPP Kabupaten/ Kota/ Kecamatan dan organisasi keagamaan lainnya.
 - c. Tidak menjabat Presidium FSPP di tiap tingkat lebih dari dua kali masa khidmat.
 - d. Dicalonkan oleh peserta musyawarah yang memiliki hak suara
5. Badan pengurus FSPP kecamatan dipilih dari dan oleh anggota untuk masa khidmat 3 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
 6. Mekanisme pemilihan Presidium dan Formatur di tingkat kecamatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 14

1. Musyawarah FSPP terdiri dari:
 - 1) Musyawarah Besar (MUBES),
 - 2) Musyawarah Daerah (MUSDA) dan
 - 3) Musyawarah Kecamatan (MUSCAM)
 - 4) Musyawarah Luar Biasa (MLB)
2. Musyawarah Besar, Musyawarah Daerah dilakukan setiap 5 tahun sekali.
3. Musyawarah Kecamatan dilakukan setiap 3 tahun sekali.
4. Musyawarah Luar Biasa diadakan untuk tujuan:

- a. Menindaklanjuti putusan Dewan Pertimbangan terkait majelis tahkim yang berhubungan dengan presidium
- b. Perubahan / pembubaran organisasi.

Pasal 15

1. Rapat FSPP terdiri dari;
 - 1) Rapat Kerja
 - 2) Rapat Dewan Pertimbangan
 - 3) Rapat Pengurus
 - 4) Rapat Presidium
 - 5) Rapat Departemen
 - 6) Rapat Koordinasi
2. Rapat kerja dihadiri oleh seluruh Pengurus, Perwakilan Dewan Pertimbangan, dan Badan Otonom dalam merumuskan prioritas kerja tahunan
3. Rapat Dewan Pertimbangan dihadiri oleh anggota Dewan Pertimbangan dan beberapa pihak yang diundang untuk tujuan rapat tersebut.
4. Rapat Pengurus dihadiri oleh Presidium, Sekretaris Jenderal, Bendahara, serta pengurus departemen untuk evaluasi program tahun berjalan.
5. Rapat Presidium adalah rapat anggota Presidium dan Sekretaris Jenderal untuk pengambilan keputusan strategis
6. Rapat Departemen dihadiri oleh anggota suatu departemen atau lintas departemen untuk pelaksanaan koordinasi terkait program sektoral

7. Rapat Koordinasi dilaksanakan sesuai dengan jenjang organisasi dan kebutuhan.

BAB VII
HAK SUARA DAN BICARA
Pasal 16

Hak suara dan hak bicara dalam musyawarah dan rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 17

Sumber Keuangan

1. Sumber Keuangan FSPP terdiri dari :
 - 1) Iuran anggota atas dasar pembinaan
 - 2) Bagi hasil dari badan otonom yang bergerak dalam kegiatan yang bernilai ekonomis
 - 3) Iuran kemitraan strategis atas pelaksanaan kegiatan kemitraan
 - 4) Infak, sodaqoh, hibah, wasiat dan wakaf dari masyarakat.
 - 5) Hibah dan bantuan sumberdaya pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - 6) Amal usaha yang halal dan berkah
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan diatur dalam peraturan khusus yang ditetapkan oleh Presidium

Pasal 18
Pengelolaan Keuangan

1. Presidium, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum berkewajiban mengelola keuangan organisasi dan menetapkan anggaran belanja dan pendapatan.
2. Bendahara adalah pelaksana dalam pengelolaan dana dan keuangan organisasi sesuai anggaran belanja dan pendapatan yang telah ditetapkan.
3. Pengelolaan keuangan dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi yang dijabarkan dalam pembiayaan program strategis dan rutin.

Pasal 19
**Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Keuangan**

1. Bendahara secara periodik melaporkan dan mempertanggung jawabkan keuangan organisasi kepada Presidium.
2. Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan dari adanya penyimpangan (*Fraud*) Presidium dapat meminta bantuan auditor.

BAB IX
PEMBUBARAN ORGANISASI
PASAL 20

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Luar Biasa.

2. Musyawarah Luar Biasa (MLB) dinyatakan sah apabila diusulkan dan dihadiri oleh lebih 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota dan pengurus FSPP Provinsi Banten.
3. Hasil Musyawarah Luar Biasa (MLB) tersebut dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari suara yang hadir.
4. Apabila terjadi pembubaran organisasi maka seluruh harta benda dan kekayaan milik FSPP dialihkan kepada organisasi Islam yang diputuskan didalam Musyawarah Luar Biasa (MLB) tersebut.

BAB X
ATURAN PERALIHAN
PASAL 21

Segala keputusan organisasi yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) ini menyesuaikan diri selambat-lambatnya pada satu periode masa khidmat kepengurusan berjalan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 22

1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) FSPP merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) FSPP.

Ditetapkan di : Serang
Tanggal : 9 Januari 2020

Musyawah Besar V
Forum Silaturahmi Pondok Pesantren
(FSPP) Provinsi Banten
Sidang Pleno

Ketua,

K. Ade Bujaerimi, M.Pd.

Sekretaris,

KH. Bukhari Arsyad, MSI.

Anggota,

KH. Endang Daruqutni

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
FORUM SILATURRAHIM PONDOK
PESANTREN (FSPP)
PROVINSI BANTEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

FSPP merupakan wadah silaturrahim dan pemberdayaan pondok pesantren di Provinsi Banten.

Pasal 2

FSPP bekerja atas dasar sikap amanah, istiqomah dan keikhlasan untuk kemaslahatan umat.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 3

1. Anggota FSPP adalah Pondok Pesantren yang berada di wilayah Provinsi Banten.
2. Pendaftaran Keanggotaan FSPP dapat dilakukan ;
 - a. Mengisi Data Formulir Keanggotaan di FSPP Kecamatan
 - b. Mendapatkan Surat Rekomendasi dari FSPP Kabupaten/Kota.
 - c. Menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) FSPP Provinsi Banten.

- d. Mendapat Persetujuan FSPP Provinsi yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat keanggotaan.

Pasal 4

Anggota FSPP berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dengan melaksanakan Al-Qur'an dan Hadits.
2. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Melaksanakan AD/ART dan peraturan organisasi.
4. Ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan program kegiatan organisasi.
5. Membayar Iuran Anggota yang ditetapkan oleh Presidium FSPP Provinsi Banten.
6. Memberikan data lengkap terkait dengan identitas dan kondisi pesantren

Pasal 5

Anggota FSPP mempunyai hak :

1. Mendapatkan Sertifikat Keanggotaan
2. Mendapatkan pembinaan program silaturahmi antar pondok pesantren di wilayah Provinsi Banten.
3. Mendapatkan pembinaan program pemberdayaan pondok pesantren yang diselenggarakan oleh FSPP Provinsi Banten.
4. Mendapatkan Advokasi dan bantuan hukum terkait program-program Pemerintah.

Pasal 6

1. Keanggotaan FSPP berhenti jika :
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Diberhentikan.
2. Mekanisme Pengunduran diri dari keanggotaan FSPP dapat dilakukan :
 - a. Mengajukan Surat Pengunduran diri kepada Pengurus FSPP Kecamatan.
 - b. Mendapatkan surat usulan pengunduran diri dari FSPP Kabupaten/Kota.
 - c. Mendapatkan persetujuan dari FSPP Provinsi dengan pencabutan sertifikat keanggotaan.
3. Pemberhentian keanggotaan FSPP dilakukan oleh Presidium setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian dari Dewan Pertimbangan.

BAB III KEPENGURUSAN Ketentuan Umum

Pasal 7

1. Pembentukan pengurus FSPP dilakukan :
 - a. Pengurus Pusat oleh Musyawarah Besar (MUBES)
 - c. Pengurus Daerah oleh Musyawarah Daerah (MUSDA)
 - d. Pengurus Ranting oleh Musyawarah Kecamatan (MUSCAM)
2. Pemilihan Presidium FSPP Provinsi dilaksanakan oleh Musyawarah Besar,

Presidium FSPP Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah, Ketua Formatur FSPP Kecamatan oleh Musyawarah Kecamatan (MUSCAM).

3. Penyusunan dan penetapan Pengurus FSPP dilakukan oleh Rapat Presidium baik ditingkat pusat maupun daerah, sedangkan di tingkat ranting oleh tim formatur.
4. Anggota Pengurus FSPP diberhentikan bila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Presidium atas rekomendasi Dewan Pertimbangan setelah dilakukan pembuktian pelanggaran pada sidang tahkim.
5. Pengisian kekosongan antar waktu pengurus FSPP oleh rapat presidium baik ditingkat pusat maupun daerah, sedangkan ditingkat ranting oleh pengurus harian kecamatan.
6. Anggota Pengurus FSPP di semua tingkat harus memiliki ketentuan –ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Menerima dan siap melaksanakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
 - d. Memiliki jiwa pengabdian kepada Pondok Pesantren, Masyarakat dan Agama Islam.

- e. Memiliki wawasan dan keahlian yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- f. Bertanggungjawab, ikhlas dan istiqomah serta menjaga nama baik organisasi.
- g. Tidak merangkap jabatan strategis di lingkungan FSPP.

Dewan Pertimbangan Pasal 8

1. Dewan Pertimbangan baik ditingkat Pusat maupun Daerah menjalankan fungsi Majelis Mustasyar, Majelis Etik dan Majelis Tahkim
2. Dalam rangka menjalankan fungsi yang dimaksud pada ayat (1) diatas, Dewan Pertimbangan dapat membentuk Tim Kerja/Komisi berdasarkan fungsi tersebut.
3. Susunan Kepengurusan Dewan Pertimbangan terdiri dari:
 - a. Ketua Dewan Pertimbangan.
 - b. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.
 - c. Sekertaris Dewan Pertimbangan.
 - d. Koordinator dan Anggota Komisi/Majelis.
4. Pemilihan Ketua, Wakil dan Sekertaris oleh Rapat Dewan Pertimbangan.
5. Penyusunan Koordinator dan Anggota Komisi dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
6. Penambahan Anggota Dewan Pertimbangan dari unsur Ulama Kharismatik (Kiyai sepuh), Tokoh Masyarakat, Cendekiawan

Muslim oleh Rapat Dewan Pertimbangan dengan ketentuan-ketentuan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Menerima dan siap melaksanakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
- d. Memiliki jiwa pengabdian kepada Pondok Pesantren, Masyarakat dan Agama Islam.
- e. Memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- f. Bertanggungjawab, ikhlas dan istiqomah serta menjaga nama baik organisasi.

Presidium

Pasal 9

1. Presidium adalah pimpinan tinggi organisasi yang bersifat kolektif kolegial sejumlah 5 (lima) orang.
2. Masa khidmat jabatan presidium adalah 5 (lima) tahun dengan pergantian ketua dilakukan 1 (satu) tahun sekali melalui rapat kerja.
3. Syarat menjadi Presidium adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Menerima dan siap melaksanakan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
 - d. Memiliki dan memimpin (Pengasuh) Pondok Pesantren berdomisili di wilayah

Provinsi untuk tingkat pusat, diwilayah Kabupaten/Kota di tingkat daerah.

- e. Menjadi Pengurus FSPP sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - f. Memiliki jiwa pengabdian kepada Pondok Pesantren, Masyarakat dan Agama Islam.
 - g. Memiliki wawasan dan keahlian yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan organisasi.
 - h. Tidak sedang menjabat ketua di organisasi keagamaan pada tingkat yang sama.
 - i. Tidak menjabat Presidium FSPP sebanyak 2 (Dua) kali masa khidmat.
 - j. Bertanggungjawab, ikhlas dan istiqomah serta menjaga nama baik organisasi.
4. Mekanisme pemilihan presidium diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemilihan bersifat langsung, bebas dan rahasia.
 - b. Pemilihan Presidium terdiri dari dua tahap yakni tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
 - c. Pada tahap pencalonan Peserta Musyawarah Besar (Mubes) ditingkat pusat, Musyawarah Daerah (Musda) ditingkat daerah memiliki hak memilih dan hak dipilih sesuai syarat yang diatur dalam ayat (4) diatas.
 - d. Peserta Musyawarah Besar (Mubes) dan atau Musyawarah Daerah (Musda) yang

- mendapatkan suara sekurang-kurangnya 5 (lima) suara pada tahap pencalonan berhak menjadi calon presidium.
- e. Bila hasil penjaringan calon presidium kurang dari 5 orang pada tahap pencalonan sebagaimana diatur pada ayat 5 point (d) maka dilakukan penjaringan ulang bakal calon untuk memenuhi jumlah minimal calon sebanyak 5 (lima) orang.
 - f. Pada tahap pemilihan presidium, calon presidium yang memperoleh dukungan suara dari peserta Musyawarah Besar (Mubes) di tingkat pusat dan Musyawarah Daerah (Musda) ditingkat daerah dengan jumlah suara peringkat 5 (lima) besar dinyatakan sah sebagai presidium terpilih.
 - g. Bila masih ada kekurangan lima besar calon presidium disebabkan terjadi jumlah suara yang sama antar calon presidium yang memperoleh suara terendah dari lima besar, maka dilakukan pemilihan ulang pada calon tersebut.
5. Mekanisme pemilihan Formatur FSPP kecamatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemilihan bersifat langsung, bebas dan rahasia.
 - b. Pemilihan Formatur terdiri dari dua tahap yakni tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

- c. Peserta Musyawarah Kecamatan (Muscam) memilih Ketua Formatur secara musyawarah mufakat.
- d. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dan calon Formatur yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sah sebagai Formatur terpilih.
- e. Bila suara tertinggi memiliki jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang pada calon tersebut.

Badan Otonom Pasal 10

1. Badan otonom adalah organisasi yang dibentuk Presidium untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi khusus dengan struktur, kewenangan, dan tanggungjawab yang diatur dalam peraturan Presidium.
2. Kepengurusan Badan Otonom dipilih secara musyawarah dan disahkan oleh surat keputusan Presidium yang ditandatangani Ketua Presidium dan Sekretaris Jendral.

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Musyawarah Besar

Pasal 11

1. Musyawarah Besar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

2. Musyawarah Besar dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
3. Peserta Musyawarah Besar (MUBES) terdiri dari :
 - a. Pengurus FSPP Provinsi Banten.
 - b. Pengurus FSPP Kab/Kota yang diwakili oleh Ketua Presidium dan Sekretaris Jenderal.
4. Peninjau Musyawarah Besar (MUBES) terdiri dari ;
 - a. Dewan Pembina FSPP Provinsi Banten
 - b. Anggota Presidium FSPP Kab./Kota
5. Undangan Musyawarah Besar (MUBES) adalah utusan dari unsur pemerintah, Ormas Islam dan Mitra Strategis.
6. Musyawarah Besar memiliki kewenangan :
 - a. Menyempurnakan dan menetapkan AD/ART.
 - b. Pengembangan dan pembentukan Struktur Organisasi.
 - c. Evaluasi kinerja organisasi.
 - d. Merencanakan dan Menetapkan Program-program strategis organisasi.
 - e. Memilih Presidium.
7. Peserta Musyawarah Besar (MUBES) memiliki hak suara dan hak bicara
8. Peninjau hanya memiliki hak bicara

Musyawarah Daerah

Pasal 12

1. Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi FSPP Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Daerah (MUSDA) dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
3. Peserta Musyawarah Daerah (MUSDA) terdiri dari :
 - a. Pengurus FSPP Provinsi Banten yang diwakili oleh Ketua Presidium dan Sekretaris Jenderal.
 - b. Pengurus FSPP Kabupaten/ Kota.
 - c. Ketua dan Sekretaris FSPP Kecamatan.
4. Peninjau Musyawarah Daerah (MUSDA) terdiri dari ;
 - a. Dewan Pembina FSPP Kabupaten/ Kota
 - b. Dewan Pertimbangan FSPP Provinsi Banten
 - c. Perwakilan Pengurus FSPP Provinsi Banten.
5. Undangan Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah utusan dari unsur pemerintah, Ormas Islam dan Mitra Strategis.
6. Musyawarah Daerah (MUSDA) memiliki kewenangan :
 - a. Pengembangan dan pembentukan Struktur Organisasi.
 - b. Evaluasi kinerja organisasi.

- c. Merencanakan dan Menetapkan Program-program strategis organisasi.
- d. Memilih Presidium.
- 7. Peserta Musyawarah Daerah (MUSDA) memiliki hak suara dan hak bicara
- 8. Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- 9. Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) dianggap sah jika dilaksanakan sepengetahuan pengurus FSPP Provinsi Banten dan hasilnya disahkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten.

Musyawarah Kecamatan

Pasal 13

- 1. Musyawarah Kecamatan adalah forum pengambilan keputusan tertinggi FSPP Kecamatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- 2. Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - b. Peninjau
 - c. Undangan
- 3. Peserta Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) terdiri dari :
 - a. Pengurus FSPP Kabupaten/ Kota yang diwakili oleh Ketua Presidium dan Sekretaris Jenderal.
 - b. Pengurus FSPP Kecamatan.
 - c. Anggota / Pimpinan Pondok Pesantren.

4. Peninjau Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) terdiri dari:
 - a. Perwakilan Pengurus FSPP Provinsi Banten
 - b. Dewan Pertimbangan FSPP Kabupaten/ Kota
 - c. Perwakilan Pengurus FSPP Kabupaten/ Kota
 - d. Dewan Pembina FSPP Kecamatan
5. Undangan Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) adalah utusan dari unsur pemerintah, Ormas Islam dan Mitra Strategis.
6. Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) memiliki kewenangan :
 - a. Pengembangan dan pembentukan Struktur Organisasi.
 - b. Evaluasi kinerja organisasi.
 - c. Merencanakan dan Menetapkan Program-program strategis organisasi.
 - d. Memilih Ketua Formatur
7. Peserta Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) memiliki hak suara dan hak bicara
8. Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) dianggap sah jika dilaksanakan sepengetahuan Pengurus FSPP Kabupaten/ Kota dan hasilnya disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus FSPP Kabupaten/ Kota

Musyawarah Luar Biasa

Pasal 14

1. Musyawarah Luar Biasa adalah musyawarah yang dilakukan dalam keadaan darurat dan mendesak dengan agenda khusus untuk :
 - a. Pergantian Anggota Presidium.
 - b. Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. Pembubaran Organisasi
2. Musyawarah Luar Biasa (MLB) dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Pergantian Ketua dan Anggota Presidium diusulkan oleh $\frac{1}{3}$ (Satu pertiga) dari seluruh Pengurus FSPP Provinsi Banten ditingkat Pusat, $\frac{1}{3}$ (Satu Pertiga) dari seluruh Pengurus FSPP Kabupaten/Kota di tingkat Daerah dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari seluruh Pengurus FSPP Kecamatan di tingkat Ranting.
 - b. Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diusulkan sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh pengurus FSPP Provinsi Banten dan Perwakilan FSPP Kabupaten/Kota.
 - c. Pembubaran organisasi dapat diusulkan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh pengurus FSPP Provinsi Banten dan Perwakilan FSPP Kabupaten / Kota.

3. Musyawarah Luar Biasa dapat dilakukan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) peserta musyawarah.
4. Hasil Musyawarah Luar Biasa tersebut dinyatakan sah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari suara yang hadir.

Rapat Kerja
Pasal 15

1. Rapat kerja dihadiri oleh seluruh Pengurus, Perwakilan Dewan Pertimbangan, dan Badan Otonom
2. Kewenangan Rapat Kerja sebagai berikut:
 - a. Menetapkan pergantian Ketua Presidium dan Perubahan Pengurus.
 - b. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Ketua Presidium Tahun berjalan.
 - c. Evaluasi kinerja organisasi.
 - d. Menetapkan tatakerja organisasi dan pembagian tugas
 - e. Merumuskan prioritas kerja tahunan
 - f. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan
 - g. Merekomendasikan pembentuk badan otonom

Rapat Dewan Pertimbangan
Pasal 16

1. Rapat Dewan Pertimbangan dihadiri oleh anggota Dewan Pertimbangan dan beberapa

pihak yang diundang untuk tujuan rapat tersebut.

2. Kewenangan Rapat Dewan Pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Memilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris Dewan Pertimbangan
 - b. Menetapkan anggota Dewan Pertimbangan sesuai kriteria
 - c. Membentuk komisi sebagai organ fungsional dewan pertimbangan.
 - d. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi perubahan pengurus.
 - e. Penetapan rekomendasi hasil kajian dan atau putusan sidang komisi/majelis.

Rapat Presidium

Pasal 17

1. Rapat Presidium dihadiri anggota Presidium dan Sekretaris Jenderal.
2. Kewenangan rapat presidium sebagai berikut :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus sesuai kebutuhan dengan memperhatikan nasehat/rekomendasi Dewan Pertimbangan
 - b. Menetapkan Peraturan dan kebijakan strategis organisasi dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pertimbangan.

- c. Menetapkan dan mengevaluasi kinerja badan otonom sesuai hasil rekomendasi rapat kerja
- d. Menetapkan tata kelola keuangan FSPP
- e. Menetapkan kebijakan yang bersifat taktis dalam kondisi penting dan genting.

Rapat Pengurus

Pasal 18

1. Rapat Pengurus dihadiri oleh Presidium, Sekretaris Jenderal, Bendahara, serta pengurus departemen.
2. Rapat Pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
3. Kewenangan rapat pengurus sebagai berikut:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan
 - b. Melakukan perubahan anggaran
 - c. Mengambil langkah-langkah strategis dan taktis organisasi.

Rapat Departemen

Pasal 19

1. Rapat Departemen dihadiri oleh anggota departemen.
2. Rapat Departemen berwenang menetapkan :
 - a. Menetapkan teknis pelaksanaan kegiatan sektoral
 - b. Mengusulkan rencana anggaran

Rapat Koordinasi

Pasal 20

1. Rapat Koordinasi adalah rapat sekretaris jenderal bersama departemen, badan otonom atau lintas departemen dan atau Pengurus FSPP Kabupaten/Kota.
2. Rapat koordinasi berwenang melakukan sinergi program-program lintas departemen dan daerah.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

1. Setiap akhir tahun Anggaran Pengurus FSPP membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Pada setiap Musyawarah Besar dan atau Musyawarah Luar Biasa FSPP menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan pertanggungjawaban keuangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 22


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pengurus FSPP.


Pasal 23

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Serang
Tanggal : 9 Januari 2020

Musyawarah Besar V
Forum Silaturahmi Pondok Pesantren
(FSPP) Provinsi Banten
Sidang Pleno

Kejua,

K. Ade Bujaerimi, M.Pd.

Sekretaris,

KH. Bukhari Arsyad, MSI.

Anggota,

KH. Endang Daruqutni

**TATA KERJA DAN DESKRIPSI TUGAS
ORGANISASI
FORUM SILATURRAHIM PONDOK
PESANTREN (FSPP) PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021**

A. Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan bertugas menyusun program sesuai dengan fungsi yang diatur AD/ART

1. Sebagai majelis mustasyar untuk memberikan arah kebijakan umum sebagai organisasi sesuai tujuan dan usaha berdasarkan hasil tujuan
2. Sebagai majelis etik untuk menjaga kehormatan FSPP sebagai organisasi Kiyai dan lembaga Tafaqquh fid-din dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai silaturahmi
3. Sebagai majelis Tahkim (Arbiterase) untuk menyelesaikan masalah hukum dan sengketa antar pengurus dan atau anggota FSPP.
4. Menyelenggarakan Pengajian Kitab bagi Kiyai dan Pengasuh Pondok Pesantren.
5. Bersama Presidium melakukan langkah-langkah strategis dalam menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah dan mitra strategis lainnya.

B. Presidium

Presidium FSPP secara kolektif kolegial bertanggungjawab untuk:

1. Menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran belanja FSPP
2. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan dan aset FSPP
3. Menunjuk pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil kerjaan
4. Melakukan kebijakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
5. Menetapkan dan mengawasi anggaran belanja
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Rapat Kerja FSPP

C. Ketua Presidium

Ketua Presidium FSPP selaku Penanggungjawab umum FSPP mempunyai tugas:

1. Menandatangani ikatan/perjanjian kerjasama dengan para pihak termasuk penerimaan dana hibah dari Pemerintah untuk dan atas nama FSPP;
2. Menandatangani surat persetujuan membayar;
3. Melimpahkan kewenangan kepada

anggota presidium lainnya sesuai dengan bidang dan tugas yang dibawahinya, untuk bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa, dalam rangka pengadaan barang dan jasa pengguna anggaran belanja.

4. Melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditetapkan dengan keputusan Ketua Presidium;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Rapat Kerja FSPP;

D. Anggota Presidium

1. Anggota Presidium memiliki tanggungjawab kolektif bersama ketua presidium;
2. Setiap anggota presidium diberikan tugas oleh ketua presidium sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai kesepakatan rapat presidium dan bertanggungjawab kepada Ketua Presidium atas pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah koordinasinya;
3. Melakukan evaluasi berkala dan melaporkan kepada Ketua Presidium terhadap pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah koordinasinya;

4. Meneliti dan melakukan koreksi serta menyetujui dokumen anggaran yang akan disampaikan kepada ketua presidium; dan
5. Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumentasi administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal bertugas;

1. Membantu Presidium dalam menggerakkan roda organisasi;
2. Menandatangani surat keluar bersama ketua presidium
3. Mengkordinasikan pelaksanaan rapat;
4. Membantu Presidium dalam mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan departemen dan badan otonom;

F. Bendahara Umum

Bendahara Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun anggaran jangka panjang dan jangka pendek, serta menggali sumber-sumber dana, baik dari pemerintah, swasta, dunia usaha dan lain-lain yang halal dan sah menurut hukum

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dana dan keuangan FSPP
3. Melakukan penilaian/pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran belanja.
4. Menandatangani pengeluaran keuangan yang bersifat strategis.

G. Bendahara Pengeluaran

Bendahara dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua bendahara Pengeluaran dengan tugas sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran I melakukan fungsi bendahara pengeluaran untuk Kegiatan Strategis;
2. Bendahara Pengeluaran II melakukan fungsi bendahara pengeluaran untuk Kegiatan Rutin;
3. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran belanja/rincian anggaran biaya;
4. Menerima, menyimpan, mencatat, mengeluarkan/membayar penggunaan anggaran belanja setelah ada persetujuan tertulis dari Ketua Presidium;
5. Menyiapkan dan menyusun kelengkapan dokumen permintaan pembayaran;
6. Mengajukan nota usulan pencairan dana kepada pengguna anggaran melalui penatausaha Keuangan,

khusus untuk nota usulan pencairan dana langsung pengadaan barang/jasa diketahui dan ditandatangani oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;

7. Menerima dan menyimpan uang panjar/uang muka kerja;
8. Melaksanakan pembayaran dari uang panjar/uang muka kerja yang dikelolanya; dan
9. Membuat register bukti masuk dan keluar uang.

H. Ketua Departemen

Ketua Departemen adalah Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai kewenangannya;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Presidium melalui Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
4. Menyusun dan membuat dokumen pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumentasi administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- I. Sekretaris Departemen
Sekretaris Departemen mempunyai tugas:
1. Membantu ketua departemen selaku Pelaksanaan Teknis Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai kewenangannya;
 2. Membantu Pelaksanaan Teknis Kegiatan dalam menyusun dan membuat laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Membantu Pelaksanaan Teknis Kegiatan dalam menyusun dan membuat dokumen pelaksanaan kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- J. Kesekretariatan
Sekretariat membantu Sekretaris Jenderal dengan tugas :
1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik FSPP;
 2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima; dan
 3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 4. Mencatat barang milik FSPP ke dalam buku/kartu barang;

5. Mengamankan barang milik FSPP yang ada dalam persediaan; dan
6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik FSPP kepada Ketua Presidium.

K. Badan Otonom

1. Badan Otonom dibentuk sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang dilakukan oleh presidium bersama para pihak dalam mencapai tujuan FSPP
2. Pengurus badan otonom diangkat dan bertanggungjawab kepada presidium melalui sekretaris jenderal



Ketua Presidium
FSPP Provinsi Banten


Drs. KH. Anang Azhari Alie, M.Pd.I

PROKER HASIL RAKER II

HASIL RAPAT KOMISI I

Program Prioritas

1. Membuat Link FSPP bermitra dengan Infra Digital Nusantara
2. Membuat aplikasi komunitas (Data Base) untuk seluruh ponpes gratis
3. Digitalisasi pesantren berbayar sesuai kebutuhan
4. Menyiapkan naskah MOU antara FSPP dengan IDN

HASIL RAPAT KOMISI II

Pembangunan keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi komunitas pesantren.

Program Prioritas

1. Koperasi pesantren sektor keuangan syariah, mulai dari tabungan qur'ban, umroh dan haji melalui gaido group.
2. Digitalisasi sistem keuangan bersama link aja
3. Budidaya tanam dan ternak untuk ketahanan pangan pesantren
4. Pembuatan kopereasi syariah (RTP)
5. Qurban dan Aqiqah
6. Recovery data ponpes

Rekomendasi

- Perlu kerjasama dan pendampingan pemberdayaan ekonomi pesantren (sesuai dengan potensinya) dengan lembaga yang telah sukses menerapkan program sejenis
- Integritas pembinaan FSPP Kabupaten dan Kota perlu diperkuat, dan melakukan pendampingan audiensi kepada kepala daerah Kabupaten/Kota bersama FSPP Kabupaten/Kota
- Memandang penting adanya orang eksekutif/manajer operaional untuk melakukan hal teknis dari program kerjasama yang telah ditetapkan
- Mengusulkan anggaran untuk operasional, orang eksekutor program kerja dan recovey data baase pondok pesantren, sejumlah 50 juta
- Mendorong para kiyai secara personal untuk menjadi anggota Kopsyah RTP termasuk menjemput ketersediaan Pak Gubernur siap tanam saham Rp. 100.000.000 Rupiah

HASIL RAPAT KOMISI III

Program Prioritas

1. Kajian Rutin di FSPP Provinsi Banten
Tempat : Sekretariat FSPP Provinsi Banten
Materi : Tafsir
Kitab : Tafsir Tematik
Pemateri : Dewan Pertimbangan dan Kiyai sepuh lainnya
2. Ma'had Aly
Payung Hukum
 - UU No. 18 tahun 2019
 - Regulasi PMA No. 32 Tahun 2020 tentang Ma'had AlyRekomendasi Pesantren
 - Pesantren Ad-Dakwah
 - Pesantren Darul Qolam
 - Pesantren Latansa
 - Pesantren Darunnajah Serang
 - Pesantren Al-Mizan Cikole
 - Pesantren Daar El-Azhar
 - Pesantren Manahijussadat
3. Musabaqoh Qirooatul Qutub
Waktu Pelaksanaan 22 Oktober
(Bertepatan dengan Hari Santri Nasional)
4. Pelatihan/Workshop

HASIL RAPAT KOMISI IV

Destinasi Wisata Religi Dan Industri Halal
Dirumuskan oleh : Departemen Porsenibud
dan Departemen Nisaiyah

Program Prioritas

1. Promosi Wisata Ziarah Banten
 - a) Membuat Brosur wisata
 - b) Menyediakan Welcome Dance /penampilan seni budaya Islami
 - c) wisata pesantren dengan keunggulannya masing masing
 - d) Mengajukan kios /stand / tempat pemasaran produk pesantren ditempat wisata
2. Resto Mang Santri /Kuliner
Membuat Restoran dengan nama Resto mang Santri di tempat wisata
3. Industri Halal.
 - a) Program "ONE PONDOK ONE PRODUK"
 - b) Memfasilitasi sertifikasi Halal
4. Wisata Umroh dan Haji
 - a) Menjalin Kemitraan Haji dan Umroh dengan travel haji dan umroh terdaftar
 - b) Pelatihan Tour Leader

